



PENETAPAN

Nomor 940/Pdt.P/2022/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

ANISDAR BINTI ARIFIN, Perempuan, tempat tanggal lahir Padang/24-12-1973, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Krisna I Gg. III No.7 Banjar Tandeg Kelurahan/Desa Tibubeneng Kec. Kuta Utara Kab. Badung, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 26 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 27 Desember 2022 dalam Register Nomor 940/Pdt.P/2022/PN Dps, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama **ARIFIN** dan **ROSMA** yang lahir tanggal 24 Desember 1972, sesuai dengan kutipan Akta kelahiran No. 273/72/Dis-1994 tanggal 29 Januari 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Padang (Fotocopy terlampir) ;
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menambahkan nama ayah pemohon dan setelah berunding dengan keluarga besar semuanya sepakat untuk mengganti nama pemohon dari **ANISDAR** menjadi **ANISDAR ARIFIN**;
3. Bahwa surat-surat pribadi milik pemohon menggunakan nama yang berbeda antara lain dalam akte kelahiran pemohon tertulis nama **ANISDAR** sedangkan di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga pemohon semua tertulis dengan nama **ANISDAR BINTI ARIFIN**;
4. Bahwa pemohon ingin mengganti nama pemohon tersebut yang tertulis di akte kelahiran agar tidak terjadi perbedaan nama dalam dokumen pemohon

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Pemohonan Nomor 940/Pdt.P/2022/PN Dps



sehingga tidak mengalami kesulitan nantinya dalam mengurus administrasi-administrasi pemohon kedepannya ;

5. Bahwa oleh karena dalam Akte kelahiran masih tercantum nama pemohon ANISDAR maka pemohon ingin mengganti nama pemohon tersebut yang tertulis di akte kelahiran pemohon tersebut menjadi **ANISDAR ARIFIN** agar nantinya semua dokumen-dokumen pemohon agar sesuai dengan nama yang sebenarnya ;
6. Bahwa oleh karena dalam Akte kelahiran masih tercantum nama pemohon ANISDAR, sedangkan untuk memperbaikinya menjadi **ANISDAR ARIFIN**, oleh kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar ;
7. Bahwa oleh karena dalam Akte kelahiran masih tercantum nama pemohon yang lama, sedangkan untuk merubahnya diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas , selanjutnya permohonan ini para Pemohon ajukan ke hadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang , dan setelah pemeriksaan dianggap cukup para Pemohon mohon agar Bapak Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti/merubah nama Pemohon yang semula tertulis : **ANISDAR** dirubah menjadi **ANISDAR ARIFIN**;
3. Memerintahkan / memberi ijin kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk mencatatkan tentang perubahan nama pemohon kedalam register yang diperuntukkan untuk itu dan kedalam kutipan akte kelahiran pemohon tentang perubahan nama pemohon tersebut dari **ANISDAR** dirubah menjadi **ANISDAR ARIFIN**;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5103066412730011, atas nama Anisdar Binti Arifin, tanggal 06-01-2016, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, No.273/72/Dis-1994, atas nama Anisdar, tanggal 29 Januari 1994, diberi tanda P-2;



3. Fotokopi Paspor, No. Paspor CO199870, Atas nama Anisdar Arifin, tanggal 22 May 2018, diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5103062208110009, atas nama Kepala Keluarga Yosri Arifin, tanggal 18-04-2012, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa Bukti-bukti surat tersebut diatas telah diberi materai yang cukup dan setelah diteliti serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya. Kecuali bukti surat bertanda P-4 merupakan fotokopi dari Fotokopi dan bermaterai cukup sehingga dapat dipertimbangkan sebagai pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi Yosri Arifin dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan permohonan yang diajukan pergantian nama oleh pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kakak saksi;
- Bahwa Ayah pemohon bernama Arifin dan ibu Rosma;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Padang, 24 Desember 1972 dengan nama Anisdar;
- Bahwa Pemohon telah memiliki Akta kelahiran yang dicatatkan oleh catatan sipil di Padang;
- Bahwa Pemohon bermaksud menambahkan nama pemohon dalam kutipan akta kelahiran yang semula Anisdar menjadi Anisdar Arifin
- Bahwa pergantian nama pemohon dilakukan karena ada perbedaan nama pemohon dimana dalam Akta Kelahiran Pemohon tercantum nama Pemohon Anisdar yang tidak sesuai dengan nama pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Paspor dan Kartu Keluarga (KK), yang dimiliki oleh pemohon yaitu Anisdar binti Arifin dan pada saat pembuatan passpor nama pemohon yang ada di akta kelahiran sesuai aturan harus lebih dari satu kata dan pemohon berkeinginan menambah satu kata lagi sehingga nama pemohon menjadi Anisdar Arifin;
- Bahwa untuk mengganti nama pemohon yang tercantum didalam Akta Kelahiran tersebut diperlukan adanya Penetapan Pengadilan untuk dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;
- Bahwa Pihak keluarga tidak ada yang keberatan terkait dengan perubahan nama Pemohon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi Lily A. Rahman, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan permohonan yang diajukan pergantian nama oleh pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah ipar saksi;
 - Bahwa Ayah pemohon bernama Arifin dan ibu Rosma;
 - Bahwa Pemohon dilahirkan di Padang, 24 Desember 1972 dengan nama Anisdar;
 - Bahwa Pemohon telah memiliki Akta kelahiran yang dicatatkan oleh catatan sipil di Padang;
 - Bahwa Pemohon bermaksud menambahkan nama pemohon dalam kutipan akta kelahiran yang semula Anisdar menjadi Anisdar Arifin
 - Bahwa pergantian nama pemohon dilakukan karena ada perbedaan nama pemohon dimana dalam Akta Kelahiran Pemohon tercantum nama Pemohon Anisdar yang tidak sesuai dengan nama pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Paspor dan Kartu Keluarga (KK), yang dimiliki oleh pemohon yaitu Anisdar binti Arifin dan pada saat pembuatan passpor nama pemohon yang ada di akta kelahiran sesuai aturan harus lebih dari satu kata dan pemohon berkeinginan menambah satu kata lagi sehingga nama pemohon menjadi Anisdar Arifin;
 - Bahwa untuk mengganti nama pemohon yang tercantum didalam Akta Kelahiran tersebut diperlukan adanya Penetapan Pengadilan untuk dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;
 - Bahwa Pihak keluarga tidak ada yang keberatan terkait dengan perubahan nama Pemohon tersebut;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan hal lain lagi selain mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Pemohonan Nomor 940/Pdt.P/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi permohonan Pemohon adalah agar diberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti/merubah nama Pemohon yang semula tertulis : **ANISDAR** dirubah **menjadi ANISDAR ARIFIN**;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah penduduk dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon (vide bukti P-1);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon dipersidangan telah diajukan bukti tertulis yaitu bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah sesuai dengan agamanya yaitu saksi Yosri Arifin dan saksi Lily A. Rahman ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan memeriksa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-4 yang dihubungkan dengan keterangan para saksi dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Padang, 24 Desember 1972 dengan nama Anisdar;
- Bahwa Pemohon telah memiliki Akta kelahiran yang dicatatkan oleh catatan sipil di Padang dimanam nama dalam akta bernama Anisdar;
- Bahwa Pemohon bermaksud menambahkan nama pemohon dalam kutipan akta kelahiran yang semula Anisdar menjadi Anisdar Arifin
- Bahwa pergantian nama pemohon dilakukan karena ada perbedaan nama pemohon dimana dalam Akta Kelahiran Pemohon tercantum nama Pemohon Anisdar yang tidak sesuai dengan nama pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Paspor dan Kartu Keluarga (KK), yang dimiliki oleh pemohon yaitu Anisdar binti Arifin dan pada saat pembuatan passpor nama pemohon yang ada di akta kelahiran sesuai aturan harus lebih dari satu kata dan pemohon berkeinginan menambah satu kata lagi sehingga nama pemohon menjadi Anisdar Arifin;
- Bahwa untuk mengganti nama pemohon yang tercantum didalam Akta Kelahiran tersebut diperlukan adanya Penetapan Pengadilan untuk dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;



- Bahwa Pihak keluarga tidak ada yang keberatan terkait dengan perubahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Nomor 24 Tahun 2013 mengatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan negeri ditempat Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat bahwa permohonan untuk mengganti nama Pemohon tersebut yang semula : Anisdar diganti menjadi Anisdar Arifin adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan agama, norma kesusilaan maupun adat istiadat setempat serta peraturan perundang-undangan, maka karenanya permohonan Pemohon angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dikabulkan , maka berdasarkan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Nomor 24 Tahun 2013 mengatur bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 hari (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 273/72/Dis-1994, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Padang, pada tanggal 29 Januari 1994 dan saat ini Pemohon tinggal di Kabupaten Badung, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan tahun lahir Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dan atau Catatan Sipil Kotamadya Padang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan ini agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, sehingga dengan demikian petitum point ke-3 Pemohon beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonannya telah dikabulkan seluruhnya dan hal tersebut untuk kepentingan pemohon, maka biaya perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul dibebankan kepada pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini:

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti/merubah nama Pemohon yang semula tertulis **ANISDAR** dirubah menjadi **ANISDAR ARIFIN**;
3. Memerintahkan / memberi ijin kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Badung dan atau Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Padang untuk mencatatkan tentang perubahan nama pemohon kedalam register yang diperuntukkan untuk itu dan kedalam kutipan akta kelahiran pemohon tentang perubahan nama pemohon tersebut dari **ANISDAR** dirubah menjadi **ANISDAR ARIFIN**;
4. Membebankan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Rabu**, tanggal **18 Januari 2023**, oleh kami Ida Bagus Bamadewa Patiputra, SH.,MH. Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Denpasar, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Ni Komang Novi Priastuti P.D., S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

Ni Komang Novi Priastuti PD.,SH

Ida Bagus Bamadewa Patiputra,SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya

- Biaya pendaftaran..... Rp30.000,00
- Biaya proses.....Rp100.000,00
- Penggandaan Rp40.000,00
- Biaya PNBP..... Rp10.000,00
- Meterai..... Rp10.000,00
- Redaksi.....Rp10.000,00

JumlahRp200.000,00

(dua ratus ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 Penetapan Perdata Pemohonan Nomor 940/Pdt.P/2022/PN Dps